

PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017)

Bambang Santoso & Nanang Prayoga

Dusun Badong RT 1 RW 1 Desa Nglutung, Kec. Sendang, Tulungagung, Jawa Timur

Email : nanangprayogaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui kesesuaian Alasan Kasasi Terdakwa dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dan terapan. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Dasar hukum yang digunakan Terdakwa dalam mengajukan permohonan Kasasi adalah Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yakni peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan alasan Kasasi Terdakwa telah sesuai dengan pasal tersebut karena Judec Facti tingkat kedua telah tidak cermat dalam memahami dan mempelajari berkas-berkas perkara sehingga mengakibatkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, karena apa yang diperintahkan dalam pasal-pasal yang berkaitan telah terpenuhi. Pasal yang digunakan dalam menilai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara lain Pasal 253 ayat (1), Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 KUHAP.

Kata Kunci: *Kasasi, Alasan Kasasi, Pertimbangan Hakim, Penipuan*

ABSTRACT

This research aims to find out the suitability of the Defendant's Cassation Appeal and the legal reasoning of Supreme Court in deciding the case in the Supreme Court Verdict Number 342 K/Pid/2017. The research method used is normative legal research is prescriptive and applied. The result of this research revealed that the Defendant filed an appeal against the Manado High Court verdict. The legal basis used by the Defendant in appealing the Cassation is Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure, that the rule of law is not applied or applied is not as it should be, and the Defendant's Cassation reason has been in accordance with the article because the second level Judec Facti has not been careful in understanding and studying the case files resulting in the law not being properly implemented, as mentioned in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Code Procedure. The Legal Reasoning of Supreme Court in deciding cases have been in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code, because what is ordered in the related articles has been fulfilled. Article used in judging the appropriateness of the Legal Reasoning of Supreme Court in deciding cases is Article 253 paragraph (1), Article 254, Article 255, and Article 256 of the Criminal Code Procedure.

Keywords: *Cassation, Cassation Appeal, Legal Reasoning, Fraud*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seluruh aspek kehidupan diatur oleh hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Begitu pun setiap orang wajib menaati hukum yang berlaku tanpa membeda-bedakan perlakuannya terhadap siapapun, sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Masyarakat Indonesia sendiri sudah tidak asing lagi dengan peristiwa ataupun tindak pidana di tengah pluralisme penduduk dan kondisi negara yang masih berkembang.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah penipuan. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Tindak pidana ini sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerugian terhadap korban, baik kerugian materiil maupun imateriil sehingga pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka pengadilan.

Fenomena yang terjadi saat ini sering kali hakim dalam menjatuhkan putusan kurang cermat dan kurang teliti, tanpa mempertimbangkan atau mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan unsur yuridis maupun non-yuridis dalam perkara yang diperiksa. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji lebih mendalam yaitu seperti yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Manado, Sulawesi Utara. Berawal pada tahun 2010 Terdakwa berkeinginan untuk menjual sebidang tanah miliknya, yang akhirnya mencapai kesepakatan jual beli dengan Saksi Korban dan Saksi Korban telah membayar lebih dari separuh harga. Namun pada suatu waktu tiba-tiba ada seseorang yang mengaku bahwa tanah objek jual beli tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti, bukan milik Terdakwa. Akhirnya Saksi Korban menuntut terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Terdakwa di Pengadilan Negeri divonis dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pidana penjara selama 3 tahun. Kemudian Terdakwa mengajukan banding yang membuat dia justru mendapat pidana penjara selama 4 tahun. Akhirnya Terdakwa mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, dan majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Ada sesuatu yang menarik perhatian penulis dalam kasus ini, yakni dibebaskannya Terdakwa atas perkara tersebut, padahal pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penulis bermaksud menggunakan kasus ini sebagai bahan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **PENGAJUAN KASASI TERDAKWA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 342 K/Pid/2017)**.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pendekatan kasus (*case approach*) perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya serta dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 134). Mengingat pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, maka pengumpulan bahan hukum yang utama adalah dengan mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 238). Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Markus Baginda alias Markus adalah terdakwa kasus penipuan, dengan saksi korban bernama Lukas Anggono. Awalnya, pada 13 Mei 2010 Terdakwa Markus Baginda bertemu dengan Saksi Korban Lukas Anggono di lokasi tanah yang akan dijual. Terdakwa memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan lokasi sekaligus bukti-kepemilikan tanah tersebut dan memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun atau kepada siapapun, dan akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli tanah. Terdakwa menjual sebidang tanahnya kepada Saksi Korban dengan cara pembayaran angsuran. Jual beli yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Korban menemui permasalahan saat pembayaran sudah mencapai lebih dari setengah harga penjualan. Ada pihak yang tiba-tiba menghalangi proses pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Minahasa, yang mengaku sebagai pemilik sah dari tanah objek jual beli tersebut. Saksi Korban Lukas Anggono merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, sehingga ia melapor kepada pihak kepolisian. Pengadilan Negeri Manado memutus perkara dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, dan Terdakwa dihukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kemudian Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Manado, yang memutus dengan Putusan Pidana terhadap Terdakwa. Terdakwa dihukum sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Akhirnya Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dan diputus bebas.

1. Apakah Alasan Kasasi yang Digunakan Terdakwa telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP

Kasasi adalah suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan-putusan dari pengadilan-pengadilan terdahulu, dan ini merupakan peradilan terakhir (J.C.T. Simorangkir, dkk, 2000: 81). Pengajuan kasasi harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan materiil yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Syarat Formil

yang terdapat dalam KUHAP yaitu pada Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, dan Pasal 248 tentang Pemeriksaan Kasasi.

Pasal-pasal tersebut menyimpulkan bahwa pengajuan Kasasi dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan syarat formil yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mengenai syarat materiil kasasi, diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Kasasi yang dapat dibenarkan pada pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Perkataan sebagaimana mestinya dalam perumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP harus diartikan sebagai seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, hingga (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 509):

- a. Pengadilan harus dipandang sebagai tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagai mestinya, jika pengadilan telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut sebagai suatu *verkeerde toepassing*
- b. Pengadilan harus dipandang sebagai telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jika pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan perkataan lain pengadilan telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, ataupun yang dalam bahasa Belanda juga sering disebut sebagai suatu *schending der wet*.

Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/Pid/2017 memberikan alasan-alasan kasasi yang mendasarinya supaya majelis hakim mengabulkannya.

Alasan yang pertama adalah *Judec Facti* tingkat kedua dianggap tidak cermat dalam membuat putusan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tidak konsistennya keterangan *Judec Facti* tingkat kedua dalam menerangkan pertimbangannya. *Judec Facti* dalam pertimbangannya menulis bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding sampai pada putusan pengadilan tingkat kedua dibuat, padahal pada keterangan-keterangan sebelumnya *Judec Facti* menyatakan bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada 3 September 2016. Selain itu, Terdakwa tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara, namun di dalam pertimbangannya seolah-olah telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dari tanggal 1 September sampai dengan 9 September 2016. Implikasi dari ketidakcermatan ini tentu telah memenuhi syarat alasan kasasi yang pertama dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan kedua yang dikemukakan Terdakwa adalah *Judec Facti* tingkat kedua tidak memberikan pertimbangan yang jelas ketika menolak alasan tentang pembahasan unsur delik yang disampaikan oleh Terdakwa berdasarkan dakwaan

Jaksa Penuntut Umum. *Judec Facti* tingkat kedua hanya menyatakan bahwa tidak ada hal-hal baru di dalam Memori Banding dan sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Padahal pembahasan unsur delik yang disampaikan oleh Terdakwa justru telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hal yang pertama harus diperhatikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah mengenai *Locus* dan *Tempus Delictie*, tertulis sebagai berikut, "Bahwa Ia Terdakwa (Pemohon Kasasi) bersama-sama dengan IRWAN KALENSANG dan Dra. SANNY KORAAG pada tanggal 11 Juni 2011 atau pada tahun 2011, bertempat di lokasi tanah Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, setidaknya berdasarkan Pasal 184 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Manado yang di daerah hukumnya...", dan seterusnya. Dakwaan ini jelas bertolak belakang dengan fakta yang terjadi. Fakta yang sebenarnya pada 11 Juni 2011 adalah waktu dimana petugas Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa melakukan pengukuran terhadap tanah objek jual beli tersebut. Pada saat itu pihak yang ada hanya petugas BPN dan orang seorang oenghadang yang mengatasnamakan dirinya Hindrodjojo mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. Bagaimana bisa Terdakwa diakwa dengan melakukan kejahatan penipuan dengan *Locus* dan *Tempus Delictie* tersebut di atas, sedangkan Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada di tempat tersebut, bahkan di antara mereka berdua tidak melakukan komunikasi apapun pada waktu itu.

Mengenai unsur delik pada pasal yang didakwakan yakni Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juga harus dikaji secara teliti. Menurut Moch. Anwar, tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut (Moch. Anwar, 1989: 40-41):

- a. Unsur subyektif: dengan maksud
 - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - 2) Dengan melawan hukum
- b. Unsur obyektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak
 - 1) Memakai nama palsu
 - 2) Memakai keadaan palsu
 - 3) Rangkaian kata-kata bohong
 - 4) Tipu muslihat agar:
 - a) menyerahkan sesuatu barang
 - b) membuat hutang
 - c) menghapus piutang

Berdasarkan uraian di atas bahkan tidak satu unsur pun yang terpenuhi dalam kasus ini. Artinya terdakwa tidak menguntungkan diri sendiri atau orang lain karena jual beli terjadi secara sah dan di antara penjual dan pembeli masing-masing menjalankan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan. Terdakwa tidak melawan hukum karena dengan bukti-bukti yang diakui secara sah bahwa Terdakwa adalah pemilik tanah tersebut. Demikian juga dengan unsur nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kata-kata bohong, tipu muslihat, juga tidak terpenuhi. Fakta-fakta yang begitu jelas tidak tersentuh dari pertimbangan hakim karena kurang cermatnya hakim dalam membaca putusan sebelumnya. Hakim memilih untuk tidak membahas mengenai unsur delik karena dianggap tidak ada hal-hal yang baru di dalam Memori Banding dan sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, padahal justru sebaliknya. Hal ini telah memenuhi

untuk dijadikan alasan Kasasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP yakni cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Alasan ketiga, bahwa jual beli yang dilakukan adalah jual beli tanah milik Terdakwa dengan Saksi Korban Lukas Anggono. Tanah tersebut terletak di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Bukti kepemilikan atas tanah menunjukkan bahwa Terdakwa berhak secara hukum untuk menjual tanah tersebut, termasuk kepada Saksi Korban Lukas Anggono. Tanah objek jual beli ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan sertifikat atas tanah di Kota Manado sebagaimana seorang penghadang pengukuran mengaku. Penghadangan pengukuran tanah yang dilakukan oleh Hindrodjojo terhadap BPN Minahasa justru merupakan kejahatan yang dilakukan oleh penghadang, bukan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa. Konstruksi berpikir yang sebenarnya cukup mudah dipahami seperti ini justru tidak diperhatikan oleh Judec Facti tingkat kedua. Hal ini juga telah memenuhi untuk dijadikan alasan Kasasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP yakni cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Alasan keempat yang dijelaskan oleh Terdakwa adalah bahwa ada penerapan putusan yang salah pada Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Ketika Terdakwa dihukum 4 tahun pidana penjara, Akta Jual Beli tanah antara Saksi Korban dengan Terdakwa justru masih tetap berlaku dan Saksi Korban Lukas Anggono secara hukum telah menjadi pemilik tanah dimaksud. Seharusnya apabila jual beli tersebut dinyatakan tidak sah, maka kepemilikan tanah oleh Saksi Korban juga tidak sah dan harus kembali kepada pemilik aslinya. Jelas bahwa alasan ini tentu telah memenuhi syarat alasan kasasi yang pertama dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yakni hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Alasan terakhir, Judec Facti telah salah dalam penerapan hukum mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar, Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Saksi Irwan Kalengsang dan Saksi Dra. Sanny Koraag telah melakukan penipuan terhadap Saksi Korban Lukas Anggono di Desa Koka, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, pada 11 Juni 2011. Faktanya bahwa pada waktu dan tempat yang disebutkan, baik Terdakwa, Irwan Kalengsang, Dra. Sanny Koraag, maupun Lukas Anggono tidak ada di tempat dan tidak saling bertemu. Pihak yang ada pada saat itu adalah Petugas BPN Minahasa yang akan melakukan pengukuran tanah dan pihak penghadang atas nama Hindrodjojo. Kemudian unsur penyertaan atau “bersama-sama melakukan” dengan Saksi Irwan Kalengsang dan Saksi Dra. Sanny Koraag, yang didakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dijadikan landasan karena pada kenyataannya kedua saksi tersebut telah diputus bebas pada pengadilan tingkat kedua. Artinya telah memenuhi alasan Kasasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP yakni cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alasan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

2. Apakah Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memutus Perkara telah sesuai dengan Ketentuan KUHAP

Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/Pid/2017 menyatakan bahwa Terdakwa Markus Baginda alias Markus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidiir Penuntut Umum. Hakim Agung dalam perkara ini memberikan beberapa pertimbangannya atas Memori Kasasi Terdakwa, diantaranya;

Bahwa putusan *Judec Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki kualifikasi tindak pidana dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama, dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judec Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 1 (satu) tahun menjadi selama 4 (empat) tahun, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.

Selanjutnya Hakim Agung berpendapat bahwa putusan *Judec Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa melakukan atau turut serta melakukan atau membantu melakukan dengan memakai nama palsu at keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat atau dengan karangan perkataan bohong membujuk seseorang menyerahkan sesuatu barang.

Pertimbangan yang terakhir adalah bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa berawal dari permasalahan jual beli sebidang tanah, yang pada hakekatnya merupakan ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan Hakim Perdata

Kita dapat melihat kembali Pasal 253 ayat (1) yang dijadikan landasan hukum alasan Kasasi, oleh karena itu secara otomatis Hakim Agung juga harus menjadikan pasal ini sebagai pedoman apakah alasan Kasasi sudah sesuai atau belum, untuk kemudian diputusan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa. Bahwa pada kesimpulannya Hakim Agung mengabulkan permohonan Kasasi dari Terdakwa dengan pertimbangan *Judec Facti* tingkat kedua tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya adalah sudah tepat, karena telah tidak menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang, atau dengan pernyataan lain pengadilan telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 509).

Mahkamah Agung dalam membuat putusannya juga harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 256 KUHAP yang berbunyi, "Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255". Kita harus memahami bahwa pasal ini berkaitan langsung dengan dengan 2 (dua) pasal lainnya, yakni Pasal 254 dan Pasal 255 KUHAP. Artinya jika ingin memenuhi ketentuan Pasal 256 KUHAP maka harus pula memenuhi Pasal 254 dan Pasal 255 KUHAP.

Pasal 254 KUHAP berbunyi sebagai berikut, "Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246. dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan

Kasasi”. Apabila kita menilik kembali pada pembahasan mengenai syarat formil permohonan Kasasi, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa sudah sah dan dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247 KUHAP, dan mengenai hukumnya Mahkamah Agung telah memutus bebas Pemohon Kasasi dalam hal ini Terdakwa. Artinya Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi dari Terdakwa.

Pasal 255 KUHAP berbunyi sebagai berikut,

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya. lagi mengenai. bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena itu Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 77/PID/2016/PT.MND tanggal 26 Oktober 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 252/Pid.B/2015/PN.Mnd tanggal 13 Juni 2016 dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas bahwa 2 (dua) pasal yang berkaitan dengan Pasal 256 KUHAP sudah sesuai, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP, yang artinya bahwa dasar pertimbangan Hakim Agung dalam membuat Putusan Bebas terhadap Terdakwa Markus Baginda adalah sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik 2 (dua) kesimpulan dalam hal ini, yaitu:

1. Terdakwa dalam hal ini mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado. Dasar hukum yang digunakan Terdakwa dalam mengajukan permohonan Kasasi adalah Pasal 253 ayat (1) KUHAP, dan alasan Kasasi Terdakwa telah sesuai dengan pasal tersebut karena *Judec Facti* tingkat kedua telah tidak cermat dalam memahami dan mempelajari berkas-berkas perkara sehingga mengakibatkan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
2. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, karena apa yang diperintahkan dalam pasal-pasal yang

berkaitan telah terpenuhi. Pasal yang digunakan dalam menilai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara antara lain Pasal 253 ayat (1), Pasal 254, Pasal 255, dan Pasal 256 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Moch. 1989. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- J.C.T. Simorangkir, dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., Lamintang Theo. 2010. *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Permada Media Group
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman